

PERATURAN BANK INDONESIA
NOMOR: 7/22/PBI/2005
TENTANG
FASILITAS LIKUIDITAS INTRAHARI BAGI BANK UMUM

GUBERNUR BANK INDONESIA,

- Menimbang : a. bahwa untuk mendukung kelancaran sistem pembayaran di Indonesia, Bank Indonesia telah mengimplementasikan Sistem Bank Indonesia - *Real Time Gross Settlement* (Sistem BI-RTGS) dan sistem kliring nasional Bank Indonesia;
- b. bahwa untuk menghindari terjadinya kemacetan dalam sistem pembayaran (*gridlock*) dalam Sistem BI-RTGS, yang dapat membahayakan stabilitas sistem keuangan, Bank Indonesia telah memberikan Fasilitas Likuiditas Intrahari kepada Bank Umum peserta Sistem BI-RTGS;
- c. bahwa untuk mengantisipasi kemungkinan kegagalan Bank dalam memenuhi kewajibannya sebagai peserta dalam sistem kliring nasional Bank Indonesia, Bank Indonesia memandang perlu untuk memperluas penyediaan Fasilitas Likuiditas Intrahari selain untuk tujuan sebagaimana dimaksud dalam huruf b juga untuk penyelesaian akhir kliring debit kepada Bank Umum;
- d. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a, huruf b dan huruf c, dipandang perlu untuk

menyempurnakan

menyempurnakan ketentuan mengenai Fasilitas Likuiditas Intrahari Bagi Bank Umum dalam Peraturan Bank Indonesia;

- Mengingat :
1. Undang-undang Nomor 7 Tahun 1992 tentang Perbankan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1992 Nomor 31, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3472) sebagaimana telah diubah dengan Undang-undang Nomor 10 Tahun 1998 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1998 Nomor 182, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3790);
 2. Undang-undang Nomor 23 Tahun 1999 tentang Bank Indonesia (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1999 Nomor 66, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3843) sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2004 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 7, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4357);
 3. Peraturan Bank Indonesia Nomor 5/15/PBI/2003 tentang Fasilitas Pendanaan Jangka Pendek Bagi Bank Umum (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 99, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4317) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Bank Indonesia Nomor 7/21/PBI/2005 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 68, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4518);
 4. Peraturan Bank Indonesia Nomor 6/2/PBI/2004 tentang Bank Indonesia – *Scriptless Securities Settlement System* (BI-SSSS) (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 15,

Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4363);

5. Peraturan Bank Indonesia Nomor 6/8/PBI/2004 tentang Sistem Bank Indonesia *Real Time Gross Settlement* (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 28, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4373).
6. Peraturan Bank Indonesia Nomor 7/18/PBI/2005 tentang Sistem Kliring Nasional Bank Indonesia (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 65, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4516);

MEMUTUSKAN :

Menetapkan : PERATURAN BANK INDONESIA TENTANG FASILITAS LIKUIDITAS INTRAHARI BAGI BANK UMUM.

Pasal 1

Yang dimaksud dalam Peraturan Bank Indonesia ini dengan:

1. Bank adalah Bank Umum sebagaimana dimaksud dalam Undang-undang Nomor 7 Tahun 1992 tentang Perbankan sebagaimana telah diubah dengan Undang-undang Nomor 10 Tahun 1998 yang melaksanakan kegiatan usaha secara konvensional.
2. Sistem Bank Indonesia - *Real Time Gross Settlement* yang selanjutnya disebut dengan Sistem BI-RTGS adalah suatu sistem transfer dana sebagaimana

dimaksud

dimaksud dalam ketentuan Bank Indonesia mengenai Sistem Bank Indonesia *Real Time Gross Settlement*.

3. Bank Indonesia - *Scriptless Securities Settlement System* yang selanjutnya disebut BI-SSSS adalah sarana transaksi dengan Bank Indonesia dan penatausahaan surat berharga secara elektronik sebagaimana dimaksud dalam ketentuan Bank Indonesia mengenai Bank Indonesia - *Scriptless Securities Settlement System*.
4. Sistem Kliring Nasional Bank Indonesia yang selanjutnya disebut SKNBI adalah suatu sistem kliring yang diselenggarakan oleh Bank Indonesia sebagaimana dimaksud dalam ketentuan Bank Indonesia yang mengatur mengenai sistem kliring nasional Bank Indonesia.
5. Kliring Debet adalah kegiatan dalam SKNBI untuk transfer debet sebagaimana dimaksud dalam ketentuan Bank Indonesia yang mengatur mengenai sistem kliring nasional Bank Indonesia.
6. Fasilitas Likuiditas Intrahari yang selanjutnya disebut FLI adalah penyediaan pendanaan oleh Bank Indonesia kepada Bank dalam kedudukan Bank sebagai peserta Sistem BI-RTGS dan peserta SKNBI, yang harus dilunasi pada hari yang sama dengan hari penggunaan.
7. FLI dalam rangka RTGS yang selanjutnya disebut FLI-RTGS adalah FLI untuk mengatasi kesulitan pendanaan Bank yang terjadi selama jam operasional Sistem BI-RTGS.
8. FLI dalam rangka Kliring yang selanjutnya disebut FLI-Kliring adalah FLI untuk mengatasi kesulitan pendanaan Bank yang terjadi pada saat penyelesaian akhir atas hasil Kliring Debet.

9. Fasilitas Pendanaan Jangka Pendek yang selanjutnya disebut FPJP adalah fasilitas pendanaan dari Bank Indonesia kepada Bank sebagaimana dimaksud dalam ketentuan Bank Indonesia yang mengatur mengenai Fasilitas Pendanaan Jangka Pendek Bagi Bank Umum.
10. Sertifikat Bank Indonesia yang selanjutnya disebut SBI adalah surat berharga dalam mata uang Rupiah yang diterbitkan oleh Bank Indonesia sebagai pengakuan utang berjangka waktu pendek.
11. Surat Utang Negara yang selanjutnya disebut SUN adalah surat berharga yang berupa surat pengakuan utang sebagaimana dimaksud dalam Undang-Undang Nomor 24 Tahun 2002 tentang Surat Utang Negara.

Pasal 2

- (1) Bank dapat memperoleh FLI, baik dalam bentuk FLI-RTGS maupun FLI-Kliring, setelah menandatangani Perjanjian Penggunaan dan Pengagunan FLI dan menyampaikan dokumen pendukung yang dipersyaratkan kepada Bank Indonesia.
- (2) Bank dapat menggunakan FLI sebagaimana dimaksud pada ayat (1) jika memenuhi persyaratan sebagai berikut :
 - a. memiliki surat berharga yang dapat diagunkan berupa SBI dan atau SUN;
 - b. tidak sedang dikenakan sanksi penangguhan sebagai Bank peserta BI-RTGS, dan atau peserta BI-SSSS, dan atau penghentian sebagai Bank peserta kliring; dan
 - c. tidak sedang dikenakan sanksi tidak dapat memperoleh FPJP.

Pasal 3

Bank Indonesia berwenang untuk menolak atau menghentikan penggunaan FLI dalam hal Bank tidak lagi memenuhi persyaratan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2 ayat (2) huruf a sampai dengan huruf c.

Pasal 4

- (1) Pengagunan surat berharga sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2 ayat (2) huruf a dalam rangka penggunaan FLI-RTGS dan atau FLI-Kliring dilakukan melalui BI-SSSS yang diatur sebagai berikut:
 - a. Untuk FLI-RTGS, Bank harus memindahkan surat berharga ke rekening agunan FLI-RTGS di BI-SSSS selama jam operasional Sistem BI-RTGS pada saat Bank menilai adanya kebutuhan FLI (*self assessment*) untuk kelancaran transaksi di Sistem BI-RTGS; dan
 - b. Untuk FLI-Kliring, Bank harus memindahkan surat berharga ke rekening agunan FLI-Kliring di BI-SSSS dalam rangka penyediaan pendanaan awal (*prefund*) sebagaimana diatur dalam ketentuan Bank Indonesia yang mengatur mengenai sistem kliring nasional Bank Indonesia.
- (2) Surat berharga yang telah dipindahkan ke rekening agunan FLI-Kliring sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b tidak dapat digunakan sebagai agunan FLI-RTGS.

Pasal 5

- (1) Perhitungan nilai jual SBI dan nilai pasar SUN yang digunakan Bank dalam rangka penggunaan FLI tunduk pada Peraturan Bank Indonesia tentang Fasilitas Pendanaan Jangka Pendek Bagi Bank Umum yang berlaku.

- (2) Nilai maksimum FLI yang dapat digunakan Bank adalah sebesar nilai agunan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) yang telah dipindahkan Bank ke rekening agunan surat berharga di BI-SSSS.

Pasal 6

- (1) Penggunaan FLI-RTGS dilakukan secara otomatis pada saat saldo rekening giro Rupiah Bank di Bank Indonesia tidak mencukupi untuk melakukan transaksi keluar (*outgoing transaction*).
- (2) Penggunaan FLI-Kliring dilakukan secara otomatis pada saat saldo rekening giro Rupiah Bank di Bank Indonesia tidak mencukupi untuk memenuhi kewajiban Bank atas penyelesaian akhir Kliring Debet.
- (3) Penggunaan FLI-RTGS dan FLI-Kliring sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dan ayat (2) dilakukan masing-masing berdasarkan kecukupan nilai agunan FLI yang tersedia di rekening agunan FLI-RTGS dan FLI-Kliring.
- (4) Dalam hal nilai agunan FLI-Kliring tidak cukup untuk menutup kewajiban penyelesaian akhir Kliring Debet sebagaimana dimaksud pada ayat (2) dan ayat (3) maka nilai agunan FLI-RTGS yang tersedia di rekening agunan FLI-RTGS secara otomatis digunakan untuk menutup kewajiban penyelesaian akhir Kliring Debet.

Pasal 7

Bank Indonesia dapat membatasi jenis-jenis transaksi yang diperkenankan untuk menggunakan FLI.

Pasal 8

Bank Indonesia dapat mengenakan biaya bunga atas FLI dan atau biaya lainnya yang terkait dengan penggunaan FLI kepada Bank.

Pasal 9

- (1) Pelunasan FLI dilakukan secara otomatis oleh Sistem BI-RTGS setiap terdapat transaksi masuk (*incoming transaction*) yang mengkredit rekening giro rupiah Bank yang bersangkutan di Bank Indonesia sampai dengan batas waktu pelunasan FLI.
- (2) Bank wajib melunasi FLI sampai dengan batas waktu pelunasan FLI yang ditetapkan oleh Bank Indonesia.
- (3) Dalam hal Bank tidak melunasi nilai FLI sampai dengan batas waktu pelunasan FLI yang ditetapkan maka terhadap nilai FLI yang tidak dapat dilunasi diberlakukan sebagai FPJP.

Pasal 10

- (1) Bank dapat memindahkan kembali surat berharga dari rekening agunan ke rekening perdagangan di BI-SSSS dalam hal :
 - a. FLI telah dilunasi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 9 ayat (1);
 - b. surat berharga yang telah dipindahkan ke rekening agunan tidak sedang digunakan sebagai agunan FLI.
- (2) Pemindahan kembali surat berharga dari rekening agunan ke rekening perdagangan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) untuk kepentingan FLI-Kliring tunduk pada ketentuan Bank Indonesia yang mengatur mengenai sistem kliring nasional Bank Indonesia.

Pasal 11

Dalam hal FLI diberlakukan sebagai FPJP sebagaimana dimaksud dalam Pasal 9 ayat (3) maka :

- a. Bank tunduk pada ketentuan Bank Indonesia yang mengatur mengenai FPJP Bagi Bank Umum yang berlaku; dan
- b. agunan FLI diberlakukan sebagai agunan FPJP.

Pasal 12

Dalam hal Bank tidak dapat melunasi FLI karena kegagalan Sistem BI-RTGS dan atau BI-SSSS maka pelunasan FLI dilakukan secara otomatis jika terdapat transaksi masuk (*incoming transaction*) segera setelah sistem BI-RTGS dan atau BI-SSSS berfungsi kembali.

Pasal 13

Bank yang pada saat berlakunya Peraturan Bank Indonesia ini telah menandatangani Perjanjian Penggunaan dan Pengagunan FLI harus memperbaharui Perjanjian Penggunaan dan Pengagunan FLI.

Pasal 14

Bank peserta kliring yang berada di wilayah Kliring yang belum menerapkan SKNBI dapat menggunakan FLI RTGS untuk penyelesaian akhir kliring yang terjadi sebelum *cut off warning* Sistem BI-RTGS.

- 10 -

Pasal 15

Ketentuan lebih lanjut mengenai FLI diatur dengan Surat Edaran Bank Indonesia.

Pasal 16

Dengan berlakunya Peraturan Bank Indonesia ini maka Peraturan Bank Indonesia Nomor: 6/6/PBI/2004 tanggal 16 Februari 2004 tentang Fasilitas Likuiditas Intrahari Bagi Bank Umum dicabut dan dinyatakan tidak berlaku.

Pasal 17

Peraturan Bank Indonesia ini mulai berlaku pada tanggal 3 Agustus 2005.

Ditetapkan di Jakarta

Pada tanggal 3 Agustus 2005

GUBERNUR BANK INDONESIA,

BURHANUDDIN ABDULLAH

PENJELASAN
ATAS
PERATURAN BANK INDONESIA
NOMOR : 7/22/PBI/2005
TENTANG
FASILITAS LIKUIDITAS INTRAHARI BAGI BANK UMUM

UMUM

Dalam kegiatan usaha, Bank sangat lazim mengalami kesulitan pendanaan jangka pendek yang disebabkan ketidaksesuaian pendanaan antara arus masuk dan arus keluar (*mismatch*). Dengan berlakunya penyelesaian transaksi melalui sistem Bank Indonesia - *Real Time Gross Settlement* (BI-RTGS) dimana transaksi pembayaran diselesaikan satu demi satu secara seketika (*real time*), Bank sangat mungkin mengalami kesulitan pendanaan dalam waktu yang sangat pendek. Kesulitan pendanaan dimaksud sebagai akibat terjadi ketidaksesuaian antara waktu dan atau nilai transaksi yang dikirim (*outgoing transaction*) dengan transaksi yang diterima (*incoming transaction*). Apabila kesulitan yang dialami oleh Bank atau beberapa Bank tersebut tidak segera diatasi, dikhawatirkan dapat menyebabkan kemacetan pembayaran (*gridlock*) yang dapat mengganggu kelancaran sistem pembayaran yang pada akhirnya dapat menimbulkan ketidakstabilan sistem keuangan secara keseluruhan.

Untuk mengatasi timbulnya kemacetan pembayaran diatas maka Bank Indonesia menyediakan fasilitas pendanaan untuk jangka waktu yang sangat pendek selama waktu operasional Sistem BI-RTGS dalam bentuk Fasilitas Likuiditas Intrahari (FLI) Bagi Bank Umum yang wajib dilunasi oleh Bank pada akhir hari yang sama.

Selain

Selain penyediaan FLI untuk mengatasi *gridlock* dalam Sistem BI-RTGS, penyediaan FLI juga diperlukan untuk mengatasi timbulnya kewajiban penyelesaian akhir kliring debit yang ditanggung oleh Bank Indonesia sebagai penyelenggara sistem kliring. Berkenaan dengan hal tersebut maka Bank Indonesia memandang perlu untuk menerapkan suatu kebijakan yang mewajibkan peserta dalam Kliring Debet untuk menyediakan pendanaan awal (*prefund*) dalam bentuk dana (*cash*) dan atau surat berharga (*collateral*) pada setiap awal hari sebelum kliring debit dimulai. Berkenaan dengan penyediaan setoran awal dalam bentuk surat berharga tersebut maka mekanisme penyediaan, penggunaan dan pelunasannya akan diberikan dalam bentuk Fasilitas Likuiditas Intrahari khusus kliring sebagaimana Fasilitas Likuiditas Intrahari yang sebelumnya telah disediakan oleh Bank Indonesia untuk transaksi Sistem BI-RTGS.

Pemberian FLI ini sejalan dengan pelaksanaan tugas Bank Indonesia untuk menjaga kelancaran sistem pembayaran sebagaimana ditetapkan dalam pasal 15 Undang-Undang Nomor 23 Tahun 1999 tentang Bank Indonesia sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2004.

Pengajuan FLI dan penatausahaan surat berharga dalam rangka pengajuan FLI telah menggunakan sarana Bank Indonesia – *Scripless Securities Settlement System* (BI-SSSS) yang terhubung langsung dengan Sistem BI-RTGS. Dengan menggunakan sarana BI-SSSS diharapkan dapat mempercepat proses pengajuan FLI dan meminimalkan resiko setelmen.

PASAL DEMI PASAL

Pasal 1

Cukup jelas.

Pasal

Pasal 2

Ayat (1)

Dokumen pendukung yang disertakan antara lain meliputi fotokopi Anggaran Dasar Bank atau kuasa (*power of attorney*) dari kantor cabang Bank yang kantor pusatnya berkedudukan di luar negeri yang telah dinyatakan sesuai dengan aslinya oleh Bank.

Ayat (2)

Huruf a

Cukup jelas.

Huruf b

Kriteria pengenaan sanksi penangguhan (*suspend*) tunduk pada Peraturan Bank Indonesia tentang Bank Indonesia – *Real Time Gross Settlement* dan atau Peraturan Bank Indonesia tentang Bank Indonesia – *Scripless Securities Settlement System* yang berlaku dan atau Peraturan Bank Indonesia tentang Sistem Kliring Nasional Bank Indonesia.

Huruf c

Cukup jelas.

Pasal 3

Cukup jelas.

Pasal 4

Ayat (1)

Huruf a

Cukup jelas

Huruf b

Yang dimaksud dengan pendanaan awal (*prefund*) adalah penyediaan dana dan atau surat berharga oleh Bank peserta SKNBI pada awal hari sebelum kegiatan kliring debit dimulai. Dalam ketentuan ini, penyediaan pendanaan awal yang diatur adalah dalam bentuk surat berharga.

Ayat (2)

Cukup jelas.

Pasal 5

Ayat (1)

Cukup jelas.

Ayat (2)

Cukup jelas.

Pasal 6

Ayat (1)

Penggunaan FLI-RTGS secara otomatis dimaksudkan bahwa nilai atas pengagunan surat berharga yang telah dilakukan Bank langsung digunakan untuk menutup ketidakcukupan saldo rekening giro Rupiah di Bank Indonesia.

Ayat (2)

Cukup jelas.

Ayat (3)

Cukup jelas.

Ayat (4)

Cukup jelas.

Pasal 7

Cukup jelas.

Pasal 8

Besarnya biaya bunga FLI dan biaya lainnya ditetapkan dalam Surat Edaran Bank Indonesia.

Pasal 9

Ayat (1)

Sepanjang Bank masih menggunakan FLI maka Sistem BI-RTGS secara otomatis menggunakan dana yang berasal dari transaksi masuk (*incoming transaction*) untuk terlebih dahulu melunasi FLI tersebut.

Proses penggunaan dan pelunasan FLI berlangsung terus sampai dengan batas akhir waktu pelunasan FLI.

Ayat (2)

Cukup jelas.

Ayat (3)

Cukup jelas.

Pasal 10

Cukup jelas.

Pasal 11

Dalam hal FLI diberlakukan sebagai FPJP maka Bank tidak perlu mengajukan surat pengajuan FPJP secara tertulis atas pengalihan FLI yang tidak dapat dilunasi menjadi FPJP.

Apabila Bank sedang menggunakan dan melakukan perpanjangan FPJP maka nilai FLI dimaksud akan disatukan dengan nilai FPJP yang sedang digunakan Bank dan jumlah hari penggunaan FPJP yang sudah digunakan Bank.

Pasal 12

Yang dimaksud dengan kegagalan Sistem BI-RTGS adalah kegagalan RTGS *Central Computer* (RCC) sehingga seluruh Bank Peserta BI-RTGS dan/atau Bank Indonesia tidak dapat mengirimkan transaksi dari terminal RTGS (RT) ke RCC.

Gangguan pada salah satu atau beberapa RT dan/atau gangguan pada jaringan RTGS yang mengakibatkan satu atau beberapa Bank Peserta BI-RTGS tidak dapat mengirimkan transaksi ke RCC, tidak dianggap sebagai kegagalan Sistem BI-RTGS.

Yang dimaksud dengan kegagalan Sistem BI-SSSS adalah kegagalan *System Central Computer* (SCC) pada sarana BI-SSSS sehingga seluruh Bank dan/atau Bank Indonesia tidak dapat mengirimkan transaksi dari terminal (*System Terminal/ST*) ke SCC.

Pasal 13

Cukup jelas.

Pasal 14

Cukup jelas.

Pasal 15

Pokok-pokok ketentuan yang akan diatur dalam SE BI meliputi antara lain:

1. Tata cara penyampaian Perjanjian Penggunaan dan Pengagunan FLI;

2. Batas

2. Batas akhir waktu penggunaan dan pelunasan FLI;
3. Tata cara pemindahan surat berharga dari rekening perdagangan ke rekening agunan dan sebaliknya;
4. Tata cara perhitungan dan pembebanan biaya bunga FLI dan atau biaya penggunaan FLI.

Pasal 16

Cukup jelas.

Pasal 17

Cukup jelas.